



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 43 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa komitmen nasional untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia serta mutu pendidikan perlu adanya pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. bahwa upaya peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya manusia dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal, satuan pendidikan wajib melaksanakan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor , sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksana Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Angka Kredit Guru bukan PNS;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
6. Pendidik adalah guru, kepala sekolah atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yaitu pengawas sekolah.
8. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
11. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
12. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian.

13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Formal Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
14. Guru Pemula adalah guru yang pertama kali ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
15. Guru Tetap adalah guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pendidikan, atau Satuan Pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.
16. Jabatan fungsional Guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik Pada Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
17. Pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan adalah pertumbuhan profesional yang dicapai seorang pendidik atau tenaga kependidikan sebagai hasil dari bertambahnya kompetensi, pengalaman/dari dan pengamatan secara seksama atas cara mengajarnya/cara kerjanya yang mencakup pembelajaran informal dan formal yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai kemajuan dan pengembangan dalam profesinya.
18. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran/bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada sekolah/madrasah di tempat tugasnya.
19. Pengembangan keprofesionalitas berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PKB adalah kegiatan pengembangan kompetensi Guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.
20. Penilaian kinerja guru yang selanjutnya disingkat PKG adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatannya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup pembinaan dan pengembangan keprofesionalitas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah guru, Kepala Sekolah dan pengawas sekolah.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar.

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan pengembangan profesional guru, kepala sekolah dan pengawas di selenggarakan dengan :
 - a. pengembangan Keprofesionalitas Berkelanjutan (*Continuous Professional Development*) bagi guru, kepala sekolah dan pengawas yang berbasis kelompok kerja;
 - b. peningkatan sistem Pengembangan Keprofesionalitas Berkelanjutan (*Continuous Professional Development*) bagi guru, kepala sekolah dan pengawas yang bersertifikat pendidik dan/atau belum bersertifikat pendidik dapat dilaksanakan secara mandiri dan/ atau karena penugasan; dan
 - c. pengembangan sistem insentif dan promosi atau peningkatan karir guru, Kepala Sekolah dan pengawas sekolah berbasis peningkatan kompetensi dan kinerja.

- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat terbuka , adil, akuntabel, transparan dan partisipatif.

BAB III

KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan

Pasal 4

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. program induksi bagi guru pemula;
- b. penilaian kinerja guru; dan
- c. pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penugasan;
 - b. kenaikan pangkat; dan
 - c. promosi.

Bagian Kedua

Program Induksi Bagi Guru Pemula

Pasal 6

- (1) Guru Calon Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Guru Pegawai Negeri Sipil diwajibkan mengikuti program Induksi, Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- (2) Tujuan program induksi adalah membimbing guru Pemula agar dapat.
 - a. beradaptasi dengan iklim kerja dan budaya sekolah/madrasah; dan
 - b. melaksanakan pekerjaan sebagai guru profesional di sekolah/madrasah.

Pasal 7

Peserta program induksi adalah :

- a. guru pemula berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. guru pemula berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mutasi dari jabatan lain; dan
- c. guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 8

- (1) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal:
 - a. pelaksanaan proses pembelajaran, bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
 - b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi guru bimbingan dan konseling; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- (2) Guru pemula memiliki kewajiban merencanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling, melaksanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan.
- (3) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik berhak memperoleh sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Program induksi bagi guru pemula dilaksanakan di satuan pendidikan tempat tugas guru pemula bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Bagi guru pemula yang berstatus CPNS/PNS mutasi dari jabatan lain, program induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional guru.
- (3) Bagi guru pemula yang berstatus bukan PNS, program induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan guru tetap dan jabatan fungsional guru.

Bagian Ketiga

Penilaian Kinerja Guru

Pasal 10

- (1) Penilaian kinerja guru memiliki dua fungsi utama yaitu untuk :
 - a. menilai unjuk kerja (Kinerja) guru dalam menerapkan semua kompetensi yang diperlukan pada proses pembelajaran pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah; dan
 - b. menghitung angka kredit yang diperoleh Guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah pada tahun penilaian kinerja guru dilaksanakan.
- (2) Hasil penilaian kinerja menjadi profil kinerja guru yang dapat memberikan gambaran kekuatan dan kelemahan guru.
- (3) Profil kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai suatu analisis kebutuhan atau audit keterampilan untuk setiap guru yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru.

Pasal 11

Unsur yang dinilai dalam Penilaian Kinerja Guru, difokuskan pada kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja guru dilakukan sekali dalam setahun, prosesnya dilakukan sepanjang tahun untuk memantau unjuk kerja guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran.

- (2) Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja guru adalah 2 (dua) semester.
- (3) Kegiatan penilaian kinerja guru diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester.

Pasal 13

- (1) Kegiatan penilaian kinerja guru di tingkat satuan pendidikan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penilaian; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Sekolah.
- (3) Apabila Kepala Sekolah tidak dapat melaksanakan sendiri, Kepala Sekolah dapat menunjuk guru senior yang memenuhi kriteria sebagai penilai.

Bagian Keempat

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Pasal 14

- (1) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesian guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan didasarkan pada tiga hal, yaitu :
 - a. hasil evaluasi diri;
 - b. uji kompetensi Guru; dan
 - c. penilaian Kinerja Guru.
- (3) Pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dilaksanakan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil uji kompetensi guru, penilaian kinerja guru, dan evaluasi diri.
- (4) Apabila profil guru masih berada di bawah standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam penilaian kinerja guru, maka guru diwajibkan untuk mengikuti program pemenuhan standar kompetensi yang dipersyaratkan.

Pasal 15

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi kegiatan:
 - a. pengembangan diri;
 - b. publikasi ilmiah; dan
 - c. karya inovatif.
- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi guru yang mencakup :
 - a. kompetensi pedagogik,
 - b. kepribadian,
 - c. sosial; dan
 - d. profesional.
- (3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.

- (4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. presentasi pada forum ilmiah ;
 - b. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal;dan
 - c. publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru.
- (5) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi dan seni.
- (6) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas:
 - a. menemukan teknologi tepat guna ;
 - b. menemukan/menciptakan karya seni ;
 - c. membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum;dan
 - d. mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya.

BAB IV

SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 16

- (1) Kelembagaan penyelenggara PKB meliputi satuan pendidikan, kelompok kerja dan musyawarah kerja.
- (2) Kelembagaan penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di dalam sekolah, jaringan sekolah dan kepakaran lainnya.
- (3) Kepakaran lainnya yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Pemerintah dan/atau non Pemerintah yang terakreditasi.

Bagian Kedua

Ketenagaan

Pasal 17

Ketenagaan dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan mencakup:

- a. Kepala Sekolah;
- b. Pengawas Sekolah;
- c. Guru Pemandu;
- d. Kepala Sekolah Pemandu;
- e. Pengawas Sekolah Pemandu;
- f. Guru Pembimbing;dan
- g. Koordinator PKB.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 18

Pemerintah Daerah melalui Dinas berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pembinaan dan PKB bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Keempat

Pendanaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas mengalokasikan anggaran untuk PKB pendidik tenaga kependidikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pembinaan dan PKB bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat menggunakan sumber lain yang sah dan/atau biaya atas kemauan diri sendiri.
- (3) Bagi guru penerima tunjangan profesi pendidik wajib secara mandiri mendanai kegiatan PKB untuk dirinya minimal 5 % (lima persen) dari tunjangan profesi pendidik yang diterimanya.
- (4) Alokasi dana untuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disimpan dalam rekening masing-masing guru penerima tunjangan profesi pendidik.

Bagian Kelima

Manajemen

Pasal 20

- (1) Satuan pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan pembinaan dan PKB pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan evaluasi diri guru dan penilaian kinerja guru.
- (2) Kepala Dinas menetapkan pelaksanaan pembinaan dan PKB pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan menjamin dukungan peningkatan kompetensi guru untuk meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesiannya sesuai dengan profil kinerjanya di tingkat sekolah maupun Kabupaten.
- (4) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB kepada Dinas melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas.
- (5) Kelompok kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah wajib merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB yang telah dilaksanakan.
- (6) Dinas melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan PKB dan PKG yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan kelompok kerja untuk menjamin terlaksananya kegiatan secara efektif, efisien, objektif, adil dan akuntabel.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 11 Oktober 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 11 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 43

No	Hari/Tanggal	Nama	Jabatan	Paraf
1	24 Oktober 2017	Murhariyanto, S.Sos	Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
2	24 Oktober 2017	Drs. Sisman, MM	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser	
3	24 Oktober 2017	Nonding,S.SOS,MM	Kabag. Bina Kesra I Setda. Kab. Paser	
4	24 Oktober 2017	Erni Susanti, SE, M.Si	Kabid. Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser	
5	24 Oktober 2017	Alwi, S.PD, M.PD	Kasubbag PenBud Bina Kesra I Setda Kab. Paser	
6	24 Oktober 2017	Abdul Thalib, S.Pd	Kasi PTK SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser	
7	24 Oktober 2017	Dra. Ema Hermani	Kasi PTK SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser	
8	24 Oktober 2017	Said Syech Azhari Babud, S.Pd	Kasi PTK PAUD & PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser	